

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN VAKSIN COVID-19 DAN MENGALAMI EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19

Nancy Patricia Tasman
Universitas Kristen Maranatha
nancypatricia525@gmail.com

Trijaka
Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Albertus
trijaka41@yahoo.co.id

Abstract

The Covid-19 vaccine program is a government program that shows how pandemic prevention must be regulated by law. There are many obstacles in the Covid-19 vaccine program, including distribution and post-vaccination risks. This research is needed regarding the principles of vaccine safety and legal protection. The author uses juridical normative study method with conceptual approach. The Indonesian Food and Drug Authority approve that all Covid-19 vaccine brands in Indonesia have met the principles of safety, the clinical trial stage to determine the formation of antibodies, infection rate, and effectiveness. Preventive legal protection, the Covid-19 vaccine is intended for healthy people. As for repressive legal protection to resolve disputes between institutions, medical personnel, and recipients of the Covid-19 vaccine. To eliminate post-vaccination risks, it is necessary to improve Standard Operating Procedure for patients who have comorbidities. Law Number 17 of 2023, has answered legal harmonization between Law Number 4 of 1984, Law Number 24 of 2007, and Law Number 6 of 2018 relating to risk mitigation, prevention of regional quarantine, and coordination between the Government Center and Regions in determining disaster status.

Keywords: Covid-19, Legal Protection, Vaccine Program.

Intisari

Program vaksin Covid-19 merupakan program Pemerintah untuk pengendalian pandemi yang harus diatur oleh hukum. Program vaksinasi Covid-19 banyak menghadapi kendala antara lain hambatan distribusi vaksin dan risiko pasca vaksinasi. Perlu dilakukan penelitian terkait prinsip keamanan vaksin dan perlindungan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memberi persetujuan bahwa semua merek vaksin Covid-19 di Indonesia telah memenuhi prinsip keamanan, tahap uji klinis untuk mengetahui pembentukan antibodi, tingkat infeksi, dan efektivitas. Pelindungan hukum preventif yaitu vaksin Covid-19 hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat secara medis. Adapun pelindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara institusi, tenaga medis, dengan penerima vaksin Covid-19. Untuk mengeliminir risiko pasca vaksinasi, perlu perbaikan Standar Operasional Prosedur bagi

pasien yang memiliki penyakit penyerta. Dalam rangka perlindungan masyarakat, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, telah menjawab harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berkaitan dengan mitigasi risiko, pencegahan karantina wilayah, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam hal penetapan status bencana.

Kata Kunci: *Covid-19, Pelindungan Hukum, Vaksinasi.*

A. Pendahuluan

Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang pernapasan manusia. Virus dari Tiongkok tersebut diumumkan memasuki Indonesia tanggal 2 Maret 2020.¹ Virus Covid-19 ini ditularkan melalui percikan kecil dari seseorang yang sedang batuk atau bersin.² Virus tersebut dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, seperti sakit tenggorokan, batuk, flu, indra penciuman hilang, sesak napas, dan gejala-gejala lain.³ Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga saat ini virus Covid-19 telah menginfeksi 6.159.328 orang dan merenggut 156.893 nyawa manusia.⁴

Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020. Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi warga negara dari bahaya virus Covid-19. Dasar atas upaya pelindungan hukum itu adalah:

1. Tujuan Negara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan UUD 1945) alinea ke-IV;
2. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

1 Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", *Kompas*, 11 Mei 2020, 1.

2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Tanya Jawab Coronavirus Disease (Covid-19) – QnA Update 6 Maret 2020", <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020#:~:text=Bagaimana%20manusia%20bisa%20terinfeksi%20COVID,jatuh%20pada%20benda%20di%20sekitarnya> (diakses tanggal 29 Juni 2023).

3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19", <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html> (diakses tanggal 29 Juni 2023).

4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Situasi Covid-19 Indonesia Kondisi 22 Juli 2022", <https://kemkes.go.id/> (diakses tanggal 22 Juli 2022).

Bencana (UU 24/2007) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Kepres 11/2020);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Kepres 12/2020);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi sebagai dasar atas penanggulangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan keselamatan warga negara menjadi terancam sehingga masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan setiap orang memperoleh hak-haknya menurut hukum dan penegakan hukum. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, jika dihubungkan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Mochtar Kusumaatmadja ikut memberikan tanggapan atas teori Roscoe Pound (law as a tool of social engineering and social control) bahwa hukum yang ada

harus dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat.⁵ Law as a tool of social engineering and social control diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.⁶ Sehubungan dengan pandemi Covid-19, hukum harus dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk mengarahkan ke kehidupan yang lebih baik seperti melaksanakan kebiasaan hidup sehat dan melaksanakan protokol kesehatan demi melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Melihat kasus Covid-19 di Indonesia hari demi hari semakin meningkat sampai dengan akhir tahun 2022, Pemerintah melakukan intervensi yang efektif untuk mengatasi pandemi melalui program vaksin. Program vaksin Covid-19 harus dilaksanakan didasarkan atas rasa keadilan untuk melindungi masyarakat dari virus tersebut dan meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan vaksin Covid-19 dimulai tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima pertama Presiden Republik Indonesia.⁷ Program vaksin Covid-19 mengacu pada peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

5 Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (Januari-Juni 2017): 76. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/402/328>.

6 Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 135.

7 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia 13 Januari 2021 di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta", <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/> (diakses 23 April 2022).

153);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres 50/2021) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkes 10/2021) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (SK Dirjen HK.02.02/4/1/2021).

Walaupun sudah ada aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan program vaksin, pelayanan vaksin masih belum maksimal. Pemerintah tidak mendistribusikan vaksin Covid-19 secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat 12 Kabupaten di Papua yang cakupan vaksinasi Covid-19 masih di bawah 5%.⁸ Keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 juga berdampak fatal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tanggal 13 Februari 2022 terdapat 1.090 pasien meninggal di Indonesia dan 68% belum menerima vaksin Covid-19 secara lengkap.⁹ Mereka yang

8 Kompas. "Belum Divaksin, Warga di Papua Meninggal Akibat Covid-19 Bertambah", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/23/belum-divaksin-warga-di-papua-meninggal-akibat-covid-19-bertambah> (diakses tanggal 23 April 2022).

9 Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan. "68% Kasus Meninggal Belum Mendapat Vaksinasi Lengkap, Kementerian Kesehatan Mengingatkan Pentingnya Vaksinasi", <https://sehatnegeriku>.

meninggal dan belum divaksinasi secara lengkap terdiri atas 76% usia lebih dari 45 tahun, 49% lanjut usia, dan 48% komorbid.¹⁰ Dalam Siaran Pers pada tanggal 16 November 2022, Mohammad Syahrir, Juru Bicara Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa terdapat 1.373 pasien yang meninggal dari 10.000 pasien yang dirawat sejak sebulan terakhir. Sebanyak 74% pasien yang meninggal itu belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga dan terdapat temuan 50% belum divaksin. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pasien yang belum menerima vaksin secara lengkap yang kemudian meninggal adalah tinggi.¹¹

Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa masyarakat yang belum sama sekali menerima vaksin Covid-19 berisiko meninggal pada gelombang Covid-19 Omicron. Mereka rentan terjangkit Covid-19 Sub-varian baru, seperti XBB, BQ.1, dan BA.2.75. Ia juga menyampaikan bahwa per 15 November 2022 tercatat sebanyak 47% atau 221 orang yang meninggal selama kurun waktu 4 Oktober 2022 sampai 15 November 2022 belum menerima vaksin Covid-19 sama sekali; 7% atau 33 orang baru menerima vaksin dosis pertama; 26% atau 122 orang sudah terima vaksin Covid-19 dosis kedua; 19% atau 88 orang yang sudah menerima *booster*; 1% atau 3 orang lainnya belum diketahui.¹²

Permasalahan lain yang ditemukan oleh Penulis yaitu adanya kasus efek samping fatal seperti kematian telah yang terjadi pasca menerima vaksin Covid-19. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) menyatakan terdapat kasus kematian setelah divaksinasi Covid-19 dengan beberapa komorbid.¹³ Dengan adanya kejadian tersebut menimbulkan keraguan

kemkes.go.id/baca/umum/20220214/5939323/68-kasus-meninggal-belum-mendapat-vaksinasi-lengkap-kemenkes-mengingatkan-pentingnya-vaksinasi/ (diakses tanggal 10 Juni 2023).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kompas. “Kemenkes: 74 Persen Kasus Covid-19 Meninggal karena Belum Booster, 50 Persen Belum Divaksin”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/14511871/kemenkes-74-persen-kasus-covid-19-meninggal-karena-belum-booster-50-persen#google-vignette> (diakses tanggal 21 Juni 2023).

¹² CNN Indonesia. “BGS: Warga Belum Divaksin Lebih Berisiko Meninggal”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117074056-20-874878/bgs-warga-belum-divaksin-lebih-berisiko-meninggal-di-gelombang-covid> (diakses tanggal 21 Juni 2022).

¹³ Kompas. “30 Orang Meninggal Usai Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPI Sebut karena Penyakit Jantung dan Diabetes”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-sebut-karena-penyakit?page=all> (diakses

bagi masyarakat terkait keamanan vaksin Covid-19.

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang meninggal akibat terpapar virus Covid-19 dan sebelumnya tidak pernah mendapat vaksin Covid-19 serta yang mengalami efek samping vaksin Covid-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan diberikan dengan tujuan hak-hak yang diberikan oleh hukum terpenuhi.¹⁴ Dalam hal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan tentu diperlukan karena hal tersebut menyangkut hak atas kesehatan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji prinsip keamanan vaksin Covid-19 dan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tidak mendapat vaksin Covid-19 dan mengalami efek samping vaksin Covid-19. Prinsip keamanan vaksin Covid-19 meliputi tahap uji klinis, pembentukan antibodi, tingkat infeksi (efek samping), dan juga efektivitas.¹⁵ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Fajar dan Ahmad menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif berkaitan erat dengan norma-norma yang berasal dari perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶ Adapun pendekatan konseptual yaitu *law as a tool of social engineering and social control* dan teori perlindungan hukum digunakan Penulis untuk menganalisis permasalahan terkait vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip keamanan vaksin Covid-19 yang terdapat di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang tidak mendapat vaksin Covid-19 dan mengalami efek samping vaksin

tanggal 23 April 2022).

14 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

15 Universitas Padjajaran. "Jalan Panjang Efektivitas Vaksin Covid-19", <https://www.unpad.ac.id/2020/12/jalan-panjang-efektivitas-vaksin-covid-19/> (diakses tanggal 1 Agustus 2023).

16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

Covid-19?

B. Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tercantum tujuan negara Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara harus hadir untuk melindungi kesehatan warga negara dan perekonomian nasional. Pemerintah membentuk Program Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (Program Prioritas PEN) yang di dalamnya terdapat anggaran kesehatan.¹⁷ Program yang dirancang Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi salah satunya vaksinasi Covid-19.¹⁸

Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi yang telah menimbulkan banyak korban dan kerugian material yang sangat besar. Pemerintah harus segera membentuk kebijakan dalam bidang keuangan demi penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Perpu 1/2020 sebagai payung hukum atas kebijakan keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPR menjadi UU 2/2020.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah demi penyelamatan kesehatan adalah pengadaan program vaksin Covid-19. Pasal 1 angka 1 Permenkes 10/2021 dijelaskan pengertian vaksin. Vaksin adalah suatu produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang apabila diberikan kepada seseorang

17 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen> (diakses tanggal 2 Juli 2023).

18 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19> (diakses tanggal 2 Juli 2023).

akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis dari Pemerintah. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 berbunyi “Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dipungut bayaran/gratis.” Hal tersebut dipertegas oleh Presiden Jokowi bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk semua lapisan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, seluruh kalangan masyarakat dapat menerima vaksin Covid-19 tanpa dipungut biaya.

Di samping itu, Pasal 5 ayat (2) UU 36/2009 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dikaitkan dengan Pasal tersebut frasa “setiap orang” merujuk kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang sedang berada di wilayah Indonesia juga memiliki hak mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan warga negara dan menciptakan kekebalan imunitas. Menurut Soedikno Mertokusumo, hak merupakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.²⁰ Kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa hak merupakan suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.²¹ Sofyan Lubis juga berpendapat bahwa hak merupakan tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas.²² Pemberian vaksin Covid-19 terhadap warga negara merupakan suatu tuntutan bagi negara yang harus dipenuhi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Perpres 50/2021, menimbang dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan Pemerintah.

19 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. “Vaksin adalah Hak Asasi Setiap Orang, Bukan Komoditas dan Privilege”, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/> (diakses tanggal 1 Agustus 2023).

20 Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 40.

21 *Ibid.*

22 Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien* (Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2009), 38.

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rakyat yaitu dengan memberikan vaksin Covid-19. Diharapkan program vaksin Covid-19 ini mampu menekan penularan Covid-19; menciptakan kekebalan imunitas; meminimalkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19; mengurangi dampak ekonomi dan sosial.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah sekaligus mencabut Kepres 11/2020, Kepres 12/2020, dan Keputusan Presiden 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah tetap mengupayakan program vaksin Covid-19 bagi warga negara. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menerima vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua, sedangkan untuk dosis ketiga dan keempat bersifat pilihan.²³ Satuan Gugus Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tetap menganjurkan vaksin Covid-19 dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Tabel 1.
Pencapaian Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kelompok	Vaksin 1	Vaksin 2	Vaksin 3	Vaksin 4
Tenaga Kesehatan	139.34%	137.01%	123.52%	57,38%
	2.046.635 orang	2.012.346 orang	1.814.240 orang	842.803 orang
Lanjut Usia	84.88%	70.33%	33.75%	2.15%
	18.294.989 orang	15.159.319 orang	7.274.250 orang	463.045 orang
Petugas Publik	105.20%	98.68%	57.13%	3.29%
	18.277.585 orang	17.098.030 orang	9.898.657 orang	570.843 orang

23 CNBC Indonesia. “Booster Vaksin Covid Dimulai 12 Januari, Wajib atau Tidak?”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220105103557-37-304709/booster-vaksin-covid-dimulai-12-januari-wajib-atau-tidak> (diakses tanggal 24 September 2023).

Masyarakat Rentan dan Umum	82.79% 116.905.405 orang	70.50% 99.547.353 orang	34.84% 49.191.452 orang	0,84% 1.192.961 orang
Gotong Royong	- 1.178.918 orang	- 1.122.041 orang	- 720.544 orang	- 1.670 orang
Usia 12 – 17 Tahun	95.39% 25.473.188 orang	82.45% 22.017.719 orang	-	-
Usia 6 – 11 Tahun	79.33% 20.942.883 orang	65.51% 17.295.712 orang	-	-
Total Pencapaian	86.88% 203.867.542 dosis	74.55% 174.935.862 dosis	38.04% 69.073.340 dosis	1.88% 3.412.100 dosis

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.²⁴

Apabila dilihat secara keseluruhan, Indonesia hampir mencapai kekebalan imunitas. Berdasarkan data di atas, pencapaian vaksin Covid-19 di Indonesia sudah baik, walaupun pencapaian dosis keempat masih rendah. Vaksin Covid-19 dosis keempat baru diterima oleh 51 juta orang atau 24.5% dari total target.²⁵ Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan bahwa penyebab dari rendahnya capaian vaksin Covid-19 dosis keempat adalah masyarakat enggan mendapatkan vaksinasi penguat. Selain mempehatikan pencapaian vaksin Covid-19, Pemerintah juga perlu memperhatikan keamanan vaksin. Prinsip keamanan vaksin Covid-19 menjadi kebutuhan yang mendasar untuk keselamatan nyawa manusia.

Prinsip keamanan vaksin Covid-19 yang penting untuk diperhatikan antara lain meliputi tahap uji klinis untuk mengetahui pembentukan antibodi, tingkat infeksi (efek samping), dan juga efektivitas. Keamanan vaksin Covid-19 diuji melalui uji klinis tahap pertama (*safety trial*) dan kedua (*expanded trial*), kemudian setelah terbukti aman dapat dilanjutkan ke tahap uji klinis tahap ketiga (*efficacy trials*).²⁶ Ketika sebuah vaksin sedang atau

24 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Vaksinasi Covid-19 Nasional Per 10 Juli 2023 Pukul 12.00 WIB”, <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> (diakses 10 Juli 2023).

25 Republika. “Capaian Vaksinasi Booster Masih Rendah, Ini Penjelasan Menkes”, <https://news.republika.co.id/berita/reg136335/capaian-vaksinasi-booster-masih-rendah-ini-penjelasan-menkes> (diakses 19 September 2023).

26 Universitas Padjajaran. “Jalan Panjang Efektivitas Vaksin Covid-19”, <https://www.unpad>.

akan menjalani uji klinis tahap ketiga, Peneliti memantau kadar antibodi yang terbentuk dalam tubuh relawan uji vaksin. Pengukuran kadar antibodi dimulai sejak bulan pertama setelah divaksinasi, kemudian akan dipantau kembali setelah bulan ketiga dan keenam setelah penerimaan vaksin. Apabila setelah bulan keenam antibodi dalam tubuh relawan uji vaksin tetap tinggi, vaksin tersebut memiliki efektivitas yang baik. Selain pemantauan pembentukan antibodi, Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan terkait efek samping setelah vaksinasi. Vaksin juga dinyatakan aman apabila tidak menyebabkan efek samping serius atau hanya menimbulkan efek samping ringan.²⁷ Setelah diuji coba pada tubuh relawan tidak menimbulkan efek samping serius, vaksin Covid-19 dapat diuji pada ratusan orang.²⁸

Walaupun prinsip keamanan vaksin telah diperhatikan, penerima vaksin Covid-19 tetap dapat mengalami efek samping. Kejadian tersebut disebut Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang merupakan kejadian medik diduga berhubungan dengan vaksinasi. Kejadian ini dapat berupa reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.²⁹ Efek samping ringan yang dapat terjadi setelah vaksinasi Covid-19, seperti reaksi lokal (nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, selulitis), reaksi sistemik (demam, nyeri otot seluruh badan *myalgia*, nyeri sendi *artralgia*, kelelahan, sakit kepala), dan reaksi lain (reaksi alergi urtikaria/oedem, anafilaksis, pingsan).³⁰ Efek samping vaksin tergolong serius apabila penerimanya mengalami kecacatan dan kematian.³¹ Berikut Penulis sajikan tabel ringkasan hasil uji klinis merek vaksin Covid-19

ac.id/2020/12/jalan-panjang-efektivitas-vaksin-covid-19/ (diakses tanggal 1 Agustus 2023).

27 *Ibid.*

28 Halo Doc. “Ini Tahapan Pengujian dan Perkembangan Global Vaksin Corona”, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tahapan-pengujian-dan-perkembangan-global-vaksin-corona> (diakses 19 September 2023).

29 Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. “Mengenal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi”, [https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/mengenal-ki-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi/#:~:text=Kejadian%20ikutan%20pasca%20imunisasi%20\(KIPI,sampai%20ditentukan%20adanya%20hubungan%20kausal.](https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/mengenal-ki-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi/#:~:text=Kejadian%20ikutan%20pasca%20imunisasi%20(KIPI,sampai%20ditentukan%20adanya%20hubungan%20kausal.) (diakses tanggal 6 Juli 2023).

30 Covid-19 Indonesia. “Reaksi apa yang mungkin terjadi setelah vaksinasi Covid-19?”, <https://covid19.go.id/artikel/2021/06/18/reaksi-apa-yang-mungkin-terjadi-setelah-vaksinasi-covid-19> (diakses tanggal 6 Juli 2023).

31 Rahmi Ayunda, dkk., “Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara* 8, no. 3 (2021): 197-198, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>.

untuk lebih memastikan prinsip keamanan telah terpenuhi. Dalam Permenkes No.16/2021 Pasal 3 ayat (2), vaksin Covid-19 wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy/*emunogenesitas).

Tabel 2.
Ringkasan Hasil Uji Klinis Vaksin Covid-19

Nama Vaksin	Fase Klinis	Emunogenitas	Keamanan
Sinovac (Coronavac)	1-3	Tingkat serokonversi tinggi: 83% dalam kelompok 3 μ g, 79% di kelompok 6 μ g, dan 4% di kelompok placebo.	Efek samping yang serius berhubungan dengan munculnya urtikaria, sembuh 3 bulan setelah perawatan medis.
Astra Zeneca (ChadOx 1 nCoV-19)	1-3	Titer median 13 kelompok booster lebih dari lima kali lebih daripada kelompok dosis tunggal.	efek samping yang serius terjadi tetapi tidak ada yang dianggap.
Moderna (mRNA1273)	1-3	100% tingkat serokonversi hari ke-15.	Efek samping serupa tingkat 3 pada kelompok yang placebo (1.3%) dan kelompok vaksin (1.5%).
Pfizer (BNT162b1)	1-2	Antibodi tergantung dosis tanggapan.	Tidak ada kerugian secara serius.

Pfizer (BNT162b2)	1-3	Ketergantungan dosis serupa sebagai BNT162b2.	Tidak ada kerugian secara serius.
Janssen (Ad26.COV2.S)	1-3	Serokonversi 100% hari ke-57	Efek samping serius yang sebanding pada kelompok vaksinasi dan kelompok plasebo.

Sumber: Penelitian oleh Setiyo Adi Nugroho, dkk.³²

Vaksin Covid-19 merek Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer (BNT162b2), dan Janssen telah melalui proses uji klinis ketiga sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan di Indonesia.³³ Secara keseluruhan, pembentukan antibodi (emunogenitas) oleh vaksin-vaksin Covid-19 di atas berdampak positif bagi tubuh penerima vaksin Covid-19. Namun, terdapat beberapa merek vaksin Covid-19 yang menyebabkan efek samping serius, seperti Sinovac, Astra Zeneca, dan Janssen. Salah satu penerima vaksin Covid-19 merek Sinovac mengalami efek samping serius yang berhubungan dengan hipersensitivitas akut dengan munculnya urtikaria 48 jam sejak menerima dosis pertama.³⁴ Setelah dikelola dengan klorfenamin dan deksametason, penerima vaksin Covid-19 dengan merek Sinovac tersebut sembuh dalam 3 hari.³⁵ Begitu juga dengan vaksin merek Astra Zeneca, terdapat 13 kasus efek samping serius terjadi. Dari kasus tersebut yang diketahui yaitu 1 kasus anemia hemolitik dan 3 kasus myelitis.³⁶ Komite Neurologis menganggap kasus-kasus tersebut tidak disebabkan vaksinasi.³⁷ Selain itu, efek samping serius yang ditimbulkan oleh vaksin Covid-19 merek Janssen

32 Setiyo Adi Nugroho & Indra Nur Hidayat, "Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi," *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (Agustus 2021): 25, <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

tercatat kejadian trombemboli pada 15 pada kelompok vaksinasi dan 10 pada kelompok plasebo.³⁸ Vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia dalam tabel di atas telah membawa dampak positif bagi tubuh manusia sehingga tidak perlu dikhawatirkan selama memenuhi kriteria yaitu penerima vaksin dalam kondisi sehat. Namun, khusus penerima vaksin Covid-19 merek Astra Zeneca dan Janssen perlu konsultasi dengan dokter untuk menghindari efek samping pasca vaksinasi.

Tabel 3.
Tingkat Efektivitas Vaksin Covid-19

Nama Vaksin	Platform	Dosis	Interval	Efektivitas
Sinovac	Virus dimatikan	2 x 0,5 ml	28 hari	65,3%
Astra Zeneca	Viral vektor	2 x 0,5 ml	90 hari	63,09%
Moderna	mRNA	2 x 0,5 ml	28 hari	94,5%
Sinopharm	Virus dimatikan	2 x 0,5 ml	21 hari	86%
Pfizer	<i>RNA-based</i>	2 x 0,3 ml	21-28 hari	95%
Novavax	Protein sub-unit	2 x 0,5 ml	21 hari	89,7%
Sputnix V	<i>Non-replicating viral vector</i>	2 x 0,5 ml	21 hari	95%
Janssen	<i>Non-replicating viral vector</i>	1 x 0,5 ml	-	83%
Convidecia	<i>Non-replicating viral vector</i>	1 x 0,5 ml	-	89,3%
Zifivax	<i>Non-replicating viral vector</i>	3 x 0,5 ml	30 hari	77,47%

Sumber: Data Diolah Dari Berbagai Sumber.

Standar keamanan vaksin Covid-19 juga diukur berdasarkan tingkat efektivitas vaksin. WHO telah merekomendasikan vaksin merek Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer, Novavax, Janssen, Convidencia.³⁹ Di antara kesepuluh vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia, tingkat efektivitas tergolong baik karena vaksin-vaksin Covid-19 tersebut telah lolos

³⁸ *Ibid.*

³⁹ World Health Organization. "10 Vaccines Granted Emergency Use Listing (EUL) by WHO", <https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/> (diakses 3 Mei 2022).

uji klinis tahap ketiga. Negara Indonesia mendatangkan vaksin Covid-19 dari negara produsen vaksin yang telah lolos uji klinis sehingga dapat dijadikan program vaksin Covid-19 di Indonesia. Program vaksin Covid-19 bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, kecuali bagi warga negara yang tidak memenuhi kriteria. Komorbid adalah penyakit penyerta yang diderita oleh seseorang ketika ia terserang suatu penyakit lain.⁴⁰ Secara yuridis normatif, hal tersebut diatur dalam Pasal 13A ayat (2) Perpres 14/2021 yang menegaskan “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.” Lebih lanjut Pasal 13A ayat (3) Perpres 14/2021 mengecualikan penerima vaksin Covid-19 “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.” Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial dan sarana kontrol sosial, dalam hal pandemi Covid-19 hukum diharapkan dapat menciptakan kesadaran bagi masyarakat agar mereka dapat melakukan pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 dengan cara menerima vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis baik dari segi keamanan, efektivitas, dan pembentukan antibodi.

Badan yang berwenang di Indonesia dalam pengawasan dan pengawalan keamanan, khasiat, serta kualitas vaksin Covid-19 adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan terkait tugas BPOM. BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan

40 RSUD Sawahlunto. “Mengenal Penyakit Komorbid dan Daftarnya yang Tingkatkan Risiko Kematian Pasien Covid-19”, <https://rsud.sawahluntokota.go.id/mengenal-penyakit-komorbid-dan-daftarnya-yang-tingkatkan-risiko-kematian-pasien-covid-19/#:~:text=Sebagai%20contoh%2C%20seseorang%20yang%20memiliki,penyakit%20jantung%20disebut%20sebagai%20komorbid.> (diakses 14 Agustus 2023).

dan bahan berbahaya. Mengingat kondisi kedaruratan dan demi percepatan penanganan pandemi Covid-19 BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan kondisi darurat untuk vaksin Covid-19.⁴¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menerbitkan surat persetujuan penggunaan obat dalam kondisi darurat produk-produk vaksin Covid-19 yang beredar sejauh ini. Di antara vaksin-vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia hanya vaksin Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer, Novavax, Janssen yang telah dinyatakan memenuhi kriteria keamanan oleh WHO.⁴² Produk-produk vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia saat ini telah lolos proses uji klinis oleh BPOM, kecuali vaksin merek Astra Zeneca. Khusus untuk vaksin Astra Zeneca, BPOM tidak melakukan uji klinis vaksin di Indonesia, melainkan menggunakan hasil uji klinis negara lain.⁴³

Setelah vaksin Covid-19 berhasil mendapat persetujuan dari BPOM, vaksin Covid-19 dapat didistribusikan ke seluruh pelosok di Indonesia. Selain itu, demi pemenuhan standar keamanan vaksin Covid-19, selama proses distribusi vaksin Covid-19, tenaga medis wajib memperhatikan prosedur penyimpanan vaksin Covid-19 dan memeriksa kualitas vaksin secara berkala. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.02/E/1552/2022 tentang Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa, vaksin Covid-19 yang sudah tidak dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan, perlu dilakukan tindakan pemusnahan fisik dan/atau kegunaan dari vaksin tersebut dengan tetap memperhatikan nilai keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyimpanan vaksin harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka menjamin kualitas vaksin tetap terjaga sampai diterima oleh sasaran. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam distribusi vaksin Covid-19 adalah prinsip

41 Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin Covid-19”, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html> (diakses 5 Juli 2023).

42 World Health Organization. “10 Vaccines Granted Emergency Use Listing (EUL) by WHO”, <https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/> (diakses 3 Mei 2022).

43 Irwansyah Putra, “Pelindungan Konsumen Terhadap Penerima Vaksin Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Commerce Law* 1, no. 2 (Desember, 2021): 171, <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/542/256>.

first in first out, penggunaan *cold box*, dan *vaccine refrigerator*.⁴⁴ Menurut Kepmenkes 01.07/Menkes/4638/2021, syarat penyimpanan vaksin Covid-19 selama proses distribusi adalah sebagai berikut:

1. Penyimpanan Vaksin pada Suhu 2-8⁰C
2. Penyimpanan Vaksin pada Suhu -20⁰C (Khusus Vaksin mRNA, Moderna)
3. Penyimpanan Vaksin pada Suhu -70⁰C (Khusus Vaksin mRNA, Pfizer).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan demi keberhasilan program vaksin Covid-19 selain distribusi yaitu keterbukaan informasi publik. Informasi publik ini penting untuk diberikan secara terbuka kepada masyarakat agar mereka tidak meragukan keamanan vaksin Covid-19. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi publik adalah keterangan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berwenang sesuai dengan undang-undang ini dan keterangan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Informasi publik yang disampaikan juga harus disertai dengan strategi komunikasi untuk meningkatkan penerimaan vaksin Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Permenkes 10/2021. Masyarakat sudah memiliki kesadaran yang sangat baik dalam penerimaan vaksin Covid-19. Namun, sebagian kecil masih ada yang menolak vaksin Covid-19. Dalam kasus di Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat 1.921 vaksin merek Sinovac tidak terpakai dan ratusan dinyatakan rusak karena kesadaran masyarakat untuk divaksinasi masih rendah.⁴⁵ Penolakan tersebut dapat disebabkan minimnya pengetahuan tentang keamanan vaksin Covid-19.

Berkaitan dengan informasi publik, Penulis menemukan adanya ketidakakuratan informasi yaitu pencatatan angka kematian akibat Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Laporan Covid-19 tidak sama.

44 Imbuh Tri Utami, “Gambaran Penyimpanan Sediaan Vaksin di Puskesmas Kota Wonosobo Berdasarkan Pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Periode Januari – Februari 2019” (Karya Tulis Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 14.

45 Kompas. “Tak Terpakai Hingga Rusak, Ribuan Dosis Vaksin Sinovac Terbuang di Aceh Tenggara”, <https://www.kompas.tv/nasional/211349/tak-terpakai-hingga-rusak-ribuan-dosis-vaksin-sinovac-terbuang-di-aceh-tenggara> (diakses 5 Juli 2023).

Jika menggunakan kriteria WHO, total kematian di Indonesia bisa mencapai lebih dari 191.000 jiwa.⁴⁶ Firdaus melalui Laporan Covid-19 menyatakan bahwa pada awal bulan Maret 2022 jumlah kasus kematian positif Covid-19 sesungguhnya telah mencapai 160.569 jiwa, tetapi Kementerian Kesehatan Indonesia justru menyatakan jumlah kasus kematian hanya ada 149.918 jiwa (data tidak akurat).⁴⁷ Tidak adanya sinergis antara Laporan Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan Indonesia menyebabkan data menjadi tidak akurat. Selain itu, Kementerian Kesehatan Indonesia per 8 Maret 2022 juga menemukan dari total 8.230 pasien Covid-19 yang meninggal di rumah sakit sejak gelombang varian Omicron terdapat 70% belum mendapat vaksinasi lengkap.⁴⁸ Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada pembuatan kebijakan di setiap wilayah terutama prioritas pemberian vaksin Covid-19 dan pengiriman tenaga medis dan mengakibatkan keraguan bagi masyarakat. Informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu individu merencanakan tindakan yang tepat, sebaliknya informasi yang kurang tepat akan menciptakan respon ansietas dan kepanikan yang dapat menghambat respon individu mengambil tindakan yang tepat.⁴⁹

Selain kualitas penyebaran informasi, kualitas pelayanan vaksin Covid-19 harus diperhatikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempertahankan standar keamanan vaksin. Vaksin dari tempat penyimpanan dipastikan dalam kondisi standar, baik, dan tercatat dalam buku visum yang telah diverifikasi.⁵⁰ Saat pelayanan, vaksin harus disimpan di dalam *vaccine carrier* yang terdiri atas *cool pack*. Kualitas vaksin yang akan digunakan harus diperiksa dengan memperhatikan label, tanggal kadaluarsa, suhu penyimpanan, dan tidak terendam air. Dalam hal penyuntikkan vaksin, tenaga medis harus menggunakan alat pelindungan diri; memperhatikan pengambilan

46 BBC News Indonesia. “Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi Kedua di Asia, Pandemi Disebut Epidemiolog ‘Masih Serius dan Genting’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347> (diakses 5 Juli 2023).

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 Kirana, dkk., “Kecemasan Masyarakat akan Vaksinasi Covid-19,” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, no. 3 (Agustus 2021): 545, <https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.539-548>.

50 Ahmad Juanda, “Pelindungan Hukum Pelaksana Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Hukum Aktualita* 1, no.1 (Juni 2018): 23, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3705>.

vaksin, merek vaksin, dosis pemberian, jarak atau interval pemberian, dan cara pemberian dengan benar secara intramuskular.

C. Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendapat Vaksin Covid-19 dan Mengalami Efek Samping Vaksin Covid-19

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan pemberian vaksin Covid-19, seluruh masyarakat berhak atas pelindungan hukum apabila mereka tidak mendapat vaksin Covid-19 dan mengalami efek samping pasca menerima vaksin Covid-19. Menurut Philipus Hadjon, pelindungan hukum adalah pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹ Radbruch mengatakan penegakkan hukum harus memperhatikan unsur *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan hukum), *Gerechtigkeit* (keadilan hukum), dan *Doelmatigkeit* (jaminan hukum).⁵²

Teori pelindungan hukum memiliki kaitan erat dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social control*).⁵³ Teori Roscoe Pound tersebut berbicara mengenai cara membentuk hukum untuk mencapai suatu hal tertentu. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan sistem hukum yang memadai demi melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19, hukum harus dapat melindungi kepentingan umum, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat.⁵⁴

51 Dwi Armeilia, "Pelindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Al'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 2 (Mei 2021): 307, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4480>.

52 Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

53 Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 249.

54 Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 228-231.

Kepentingan-kepentingan tersebut saling berkaitan untuk dipenuhi. Negara hadir untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat untuk mempertahankan kepribadian dan substansi negara. Ketika terjadi pandemi Covid-19, hukum diharapkan membawa perubahan demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia. Perubahan yang diharapkan adalah dari segi pola pikir dan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman pandemi melalui program vaksin Covid-19. Mengingat pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang kehidupan, negara harus hadir untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah ancaman global infeksi baru atau ancaman penyalahgunaan agen biologi (*zoonosis*).

Produk hukum Indonesia berupa undang-undang kekarantinaan kesehatan dan penanggulangan bencana belum memadai. Adapun UU 6/2018 belum mengatur mengenai mitigasi risiko dan pelaksanaan pencegahan karantina wilayah; tidak ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah termasuk menangani kebutuhan dasar hidup orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina; belum terdapat peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Lebih lanjut, UU 24/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum mampu mengatasi berbagai permasalahan seperti Pemerintah sering menggunakan faktor alam sebagai penyebab utama terutama bencana banjir, padahal juga terdapat bencana nonalam (wabah penyakit menular). Pemerintah kurang serius dalam melakukan pencegahan dan pemulihan serta kurang melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan. UU 24/2007 ini juga terdapat banyak kelemahan terutama dalam hal koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, belum diatur terkait mitigasi risiko dan pelibatan bantuan asing, serta ketidaktegasan Pemerintah Pusat dalam penetapan status bencana yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Namun, yang menjadi kelemahan regulasi sebelumnya telah terjawab setelah lahirnya UU 17/2023.

1. Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mendapat Vaksin Covid-19

Bentuk pelindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu pelindungan hukum preventif dan represif.⁵⁵ Pelindungan hukum preventif adalah tindakan untuk mencegah kejadian yang berakibat hukum dan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yaitu dengan mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan final.⁵⁶ Berkaitan dengan pelindungan hukum yang bersifat preventif, berdasarkan Pasal 17 UU 36/2009 “Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.” dan dipertegas melalui Pasal 47 UU 36/2009 “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.” Pemerintah telah bertanggungjawab memberikan informasi dan edukasi secara maksimal kepada masyarakat dalam hal vaksin Covid-19 melalui media elektronik dan media cetak dalam rangka pelindungan hukum secara preventif. Lebih lanjut, menurut Pasal 62 ayat (2) UU 36/2009 menegaskan bahwa “Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.” Pencegahan Covid-19 merupakan tanggung jawab Pemerintah yang salah satunya diupayakan melalui pelaksanaan program vaksin Covid-19 untuk menciptakan kekebalan imunitas yang dapat melindungi kepentingan umum, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat.

Apabila pelaksanaan program vaksin Covid-19 tidak maksimal sehingga menyebabkan pasien Covid-19 yang meninggal dengan riwayat tidak mendapat layanan vaksinasi Covid-19 dan telah dirawat di rumah sakit, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi terlebih dahulu. Dalam proses musyawarah, pihak rumah sakit melalui tenaga medis memberitahukan

55 Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

56 H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014). 264.

kepada keluarga korban bahwa korban selama perawatan tidak boleh menerima vaksin Covid-19 karena berisiko kematian. Pihak rumah sakit hanya dapat merawat, tetapi pasien Covid-19 dinyatakan telah meninggal. Ketika keluarga korban dengan ikhlas menerima kematian dan menerima santunan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 40 Permenkes 10/2021, kasus tersebut dengan sendirinya telah selesai.

Jika upaya penyelesaian kasus keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 secara nonlitigasi tidak diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, dapat diselesaikan secara litigasi yaitu melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini termasuk perlindungan hukum represif yang merupakan tindakan yang dilakukan apabila kejadian berakibat hukum telah terjadi.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 17 Permenkes 10/2021 *juncto* Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Permenkes 16/2021), Pemerintah menunjuk PT Bio Farma untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 ke seluruh wilayah Indonesia yang akan digunakan untuk masyarakat sesuai dengan kriteria sasaran. Namun, terdapat daerah tertentu yang mengalami keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 sehingga mengakibatkan warga negara meninggal akibat terpapar Covid-19. Terdapat 12 Kabupaten di Papua yang cakupan vaksinasi Covid-19 masih di bawah 5%.⁵⁸ Jika keterlambatan distribusi tersebut menimbulkan korban, apakah keluarga korban dapat menggugat Pemerintah secara PMH? Keluarga korban dapat mengajukan gugatan selama unsur-unsur PMH terpenuhi.

Unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁵⁹ Dalam ruang lingkup Hukum Perdata, pelaku yang

57 Aris, dkk., "Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara" (Paper, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2020), 279.

58 Kompas. "Belum Divaksin, Warga di Papua Meninggal Akibat Covid-19 Bertambah", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/23/belum-divaksin-warga-di-papua-meninggal-akibat-covid-19-bertambah> (diakses tanggal 23 April 2022).

59 Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 2020): 67. <https://doi.org/10.35968/>

dimaksud adalah subjek hukum berupa manusia dan badan hukum. Menurut Apeldoorn negara, provinsi, kotapraja, dan lain sebagainya adalah badan hukum.⁶⁰ Berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum yaitu pelaku dalam perbuatan perdata. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Pasal 17 Permenkes 10/2021 *juncto* Pasal 8 Permenkes 16/2021 menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan Terbatas Bio Farma untuk pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. PT Bio Farma merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum publik dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri. PT Bio Farma dapat digugat secara PMH jika ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum (kelalaian) terkait dengan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19.

Pertama, adanya perbuatan baik secara positif maupun negatif yaitu berupa distribusi vaksin Covid-19. Kedua, perbuatan PT Bio Farma telah melawan hukum yaitu terlambat dalam mendistribusikan vaksin Covid-19. Ketiga, adanya kesalahan berupa kelalaian PT Bio Farma tidak mengantisipasi distribusi vaksin Covid-19 untuk daerah terpencil. Keempat, kerugian yang dialami korban yaitu tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dari Pemerintah sehingga menimbulkan korban yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Kelima, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian adalah perbuatan negatif yang dilakukan oleh Pemerintah berupa keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 mengakibatkan nyawa warga negara terancam virus Covid-19. Melihat unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPer telah terpenuhi, keluarga korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada PT Bio Farma.

Dalam kasus keterlambatan distribusi vaksin Covid-19 di Papua yang mengakibatkan beberapa warga negara meninggal akibat terpapar Covid-19, apakah beberapa keluarga korban dapat mengajukan gugatan *class action*? Menurut Pasal 46 ayat (1) UU 8/1999, gugatan *class action* adalah gugatan yang dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsumen

jh.v11i1.651.
60 Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Noor Komala, 1982), 164.

merujuk kepada penerima vaksin Covid-19, sedangkan pelaku usaha adalah PT Bio Farma yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 termasuk di wilayah Papua (Pasal 17 Permenkes 10/2021 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (5) Permenkes 16/2021). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dipertegas melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/2014 tanggal 1 Oktober 2014 bahwa korporasi yaitu PT Bio Farma dapat dijadikan sebagai subjek hukum. Gugatan kelompok *class action* dapat diajukan oleh beberapa keluarga korban secara bersama-sama dapat mengajukan gugatan *class action*.

Dalam kasus kematian warga negara akibat Covid-19 dengan riwayat belum menerima vaksin Covid-19 sama sekali ataupun secara lengkap ini penting untuk dibuktikan bahwa tidak adanya kelalaian kontributif (*contribute negligence*). Kelalaian kontributif adalah kelalaian pihak penggugat yang ikut berperan atas terjadinya kerugian pihak penggugat.⁶¹ Apabila warga negara yang meninggal akibat Covid-19 sebelumnya terbukti menolak untuk divaksinasi Covid-19, Pemerintah berhak tidak memberikan ganti rugi atas kematian.

Warga negara yang menolak untuk divaksinasi Covid-19 akan diberi sanksi oleh Pemerintah. Sanksi penolakan program vaksin Covid-19 berdasarkan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi Pemerintah dan/atau denda. Namun, pada faktanya pengenaan sanksi ini belum dijalankan oleh Pemerintah mengingat masih terdapat pro dan kontra mengenai hak atau kewajiban menerima vaksin Covid-19. Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Melalui Pasal tersebut jelas tertulis bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang akan diterima, sedangkan Pasal 13A ayat (2) mewajibkan setiap warga

61 Perpustakaan Panca Budi. “Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Terhadap Terjadinya Malpraktek”, https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/18752_4_BAB_IV.pdf (diakses tanggal 6 Juli 2022).


negara untuk menerima vaksin Covid-19 “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

2. Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Mengalami Efek Samping Vaksin Covid-19

Agar tidak menimbulkan risiko efek samping pasca vaksinasi, vaksin Covid-19 tidak diberikan bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat medis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13A ayat (3) Perpres 14/2021: “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 21 bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.” Kriteria warga negara yang diizinkan menerima vaksin Covid-19 telah disebutkan dalam SK Dirjen HK.02.02/4/1/2021.

Jika kriteria di atas telah terpenuhi, hal ini sebagai upaya pelindungan hukum preventif oleh Pemerintah untuk menghindari terjadinya efek samping setelah menerima vaksin Covid-19. Apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, pemantauan langsung dimulai oleh Pemerintah setelah pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi penerima vaksin Covid-19 yang meresahkan dan menimbulkan perhatian lebih dari masyarakat harus segera direspons, diinvestigasi, dan dilaporkan. Alur pelaporan dan pelacakan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, mulai dari penemuan, pelaporan, pelacakan, hingga akhirnya dilaporkan kepada Menteri Kesehatan dapat mengikuti skema sesuai dengan Kepmenkes 01.07/Menkes/4638/2021, yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.
Mekanisme Pelaporan dan Pelacakan KIPi




Sumber: Kepmenkes 01.07/Menkes/4638/2021.

Keterangan:

(1) Penerima vaksin, masyarakat, kader atau pihak lain yang mengetahui adanya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi atau fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, bisa melaporkan melalui hotline vaksinasi Covid-19 melalui 119 ext 9. (2) Pelayanan kesehatan harus menetapkan petugas penanggung jawab surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang dapat dihubungi apabila ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dari penerima vaksin, masyarakat, kader atau pihak lain dan dicatat serta dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi. (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan akan melaporkan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi melalui laman web keamanan vaksin, secara otomatis dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi akan menerima laporan dari fasilitas dari fasilitas pelayanan kesehatan pelapor. Apabila kasus merupakan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi serius, segera dilakukan investigasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi. Hasil investigasi juga akan dilaporkan melalui laman web keamanan vaksin. Pokja maupun Komda PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi akan menerima laporan tersebut. (4) Untuk dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi serius, dilakukan kajian Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi oleh Pokja PP KIPi Kabupaten/Kota atau Komda PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Provinsi setelah investigasi selesai dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau dinas kesehatan provinsi. Komnas PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi akan melakukan tanggapan ketika sudah dilakukan kajian oleh Pokja PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Kabupaten/Kota atau Komda PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Provinsi. (5) Pencatatan dan pelaporan KIPi dilakukan melalui *website* keamanan vaksin secara manual. Apabila tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara manual menggunakan format standar. Laporan segera dikirim secara berjenjang kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau melalui whatsapp grup Komda Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Focal Point. (6) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat Kejadian Ikutan Pasca

Vaksinasi diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi.

Gambar 2.
Alur Pelaporan dan Kajian KIPI



Sumber: Kepmenkes 01.07/Menkes/4638/2021.

Selain perlindungan hukum secara preventif, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah, negara memberi pelayanan kesehatan bagi penerima vaksin Covid-19 yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan memerlukan pengobatan serta perawatan secara intensif. Hal tersebut demi mewujudkan tujuan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima vaksin Covid-19 yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi diatur melalui Pasal 36 Permenkes 18/2021 dipertegas oleh Kepmenkes 01.07/Menkes/4638/2021.

Untuk menghindari Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19, penerima vaksin Covid-19 dan tenaga medis wajib terlebih dahulu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hadirnya UU 29/2004 dengan pertimbangan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. UU 29/2004 khususnya Pasal 52 dan Pasal 53 terkait penerimaan vaksin Covid-19 mengatur

hak dan kewajiban pasien. Adapun Pasal 50 dan Pasal 51 UU 29/2004 mengatur kewajiban dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, terkait kewajiban dan hak rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan diatur melalui Pasal 29 dan Pasal 30 UU 44/2009. Adapun Pasal 31 dan Pasal 32 mengatur tentang kewajiban dan hak pasien. Secara teknis mengenai kewajiban pemberi dan penerima pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Permenkes 4/2018). Pasal 2 Permenkes 4/2018 mencantumkan kewajiban rumah sakit, sedangkan Pasal 26 Permenkes 4/2018 mengatur terkait kewajiban pasien. Selama pihak rumah sakit, tenaga medis, dan pasien mematuhi hak dan kewajiban tersebut, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan akibat pemberian vaksin Covid-19 akan relatif lebih minim.

Pasien sebagai penerima vaksin Covid-19 memiliki hubungan hukum dengan Pemerintah sebagai penyedia layanan vaksinasi Covid-19. Sebelum penyedia layanan vaksinasi Covid-19 melakukan perbuatan hukum, pasien dengan bantuan tenaga medis harus dipastikan kondisi kesehatannya memenuhi standar sebelum divaksinasi Covid-19. Berdasarkan SK Dirjen HK.02.02/4/1/2021, tenaga medis sebelum memberikan vaksin Covid-19 melakukan pengukuran tekanan darah dan suhu, serta anamnesa (wawancara) untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi komorbid. Sementara itu, dalam hal anamnesa terdapat potensi penerima vaksin Covid-19 tidak jujur atas kondisi kesehatan dirinya demi hanya mendapat vaksin dan tidak menyadari akibat fatal yang akan timbul. Apakah penerima vaksin Covid-19 yang tidak jujur dalam menyatakan kondisi kesehatannya masih layak untuk mendapatkan santunan dari Pemerintah? Sesuai dengan Pasal 15B Perpes 14/2021, penerima vaksin Covid-19 yang cacat dan/atau meninggal akibat ketidakjujuran dalam memberikan informasi kesehatan tubuhnya, sebagai bentuk simpati dan kemanusiaan Pemerintah memberikan santunan. Penerima vaksin Covid-19 yang mengalami efek samping akibat ketidakjujuran tersebut, kemudian ia telah mendapat perawatan dokter secara intensif dan sembuh secara medis, ia tidak mendapat santunan. Namun, bagi penerima vaksin

Covid-19 yang mengalami efek samping, kemudian ia telah dirawat oleh dinas kesehatan berakibat cacat dan/atau meninggal, ia mendapat santunan. Adapun penerima vaksin Covid-19 yang tidak jujur atas kondisi kesehatan tubuhnya, setelah divaksinasi lalu cacat dan/atau meninggal, atas dasar kepemilikan bukti penerimaan vaksin, keluarga korban berhak mendapat santunan.

Pelindungan hukum represif diterapkan terhadap penerima vaksin Covid-19 yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dengan diberikan santunan oleh Pemerintah. Pelindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa akibat adanya pelanggaran.⁶² Berdasarkan Pasal 11A Perpres 14/2021, Pemerintah dalam hal ini yang merupakan Dinas Kesehatan mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan program vaksin Covid-19 termasuk terjadi risiko-risiko. Apabila terjadi efek samping pasca vaksinasi, Pemerintah memberikan santunan sesuai dengan Pasal 15B Perpres 14/2021. Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 Permenkes 10/2021. Namun, belum terdapat pengaturan khusus terkait besarnya santunan dan langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun administratif yang dapat dilakukan oleh para pihak terutama dari keluarga korban yang membawa kasus ini ke ranah hukum dengan penyelesaian litigasi.

Penyelesaian secara litigasi juga dapat ditempuh terhadap penyelenggara kesehatan juga mungkin dapat ikut serta dalam terjadinya kasus efek samping berat pasca menerima vaksin Covid-19. Pemberian vaksin Covid-19 wajib memperhatikan prosedur-prosedur tertentu yang hanya dapat dipahami oleh tenaga medis yang sudah memiliki lisensi atau izin. Pertanggungjawaban secara pidana dapat dikenakan kepada instansi rumah sakit yang dalam hal ini pegawainya (tenaga medis) lalai melakukan tindakan medis yang tidak prosedural sehingga menyebabkan kerugian terhadap pasien. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 UU 44/2009 “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 51 terhadap korporasi dapat diadakan penuntutan pidana dan diberikan sanksi pidana. Menurut Pasal 1

62 Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 2.

angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Instansi rumah sakit adalah korporasi yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dengan orang-orang yang menjalankan kegiatan instansi rumah sakit. Hal tersebut berhubungan dengan doktrin *vicarious liability* yang lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban korporasi.⁶³ Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008 yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Dalam konteks rumah sakit, dokter atau tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran standar prosedur dalam melayani pasien sehingga menimbulkan kerugian, menurut UU 17/2023 Majelis Independen merekomendasikan dokter atau tenaga medis terkait untuk diperiksa oleh penegak hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, ketika instansi kesehatan mengetahui dan/atau memerintahkan kepada pegawai kesehatan untuk melakukan tindakan medis yang tidak prosedural sehingga mengakibatkan kerugian pada penerima vaksin Covid-19, hal tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan instansi. Namun, bagi tenaga medis yang melakukan vaksinasi tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerugian pada penerima vaksin Covid-19, hal itu menjadi tanggung jawab terbatas instansi dan secara penuh menjadi tanggung jawab yang melakukan kelalaian.

Untuk mencegah terjadinya kerugian pada penerima vaksin Covid-19, pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan BPOM, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai UU 8/1999. Ditinjau dari Pasal 1 angka 3 UU 8/1999, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

63 Kepaniteraan Mahkamah Agung. “Vicarious Liability”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> (diakses tanggal 23 September 2023).

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sesuai dengan Pasal 16 Permenkes 10/2021 dan Pasal 21 Permenkes 16/2021, PT Bio Farma termasuk pelaku usaha karena merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memproduksi vaksin (Sinovac) dan distributor semua vaksin Covid-19 yang telah diberi persetujuan oleh BPOM. Berkaitan dengan produksi dan distribusi vaksin Covid-19, atas dasar Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 PT Bio Farma sebagai pelaku usaha sebagai produsen (merek Sinovac) dan distributor vaksin Covid-19 (semua merek vaksin) harus mendapat persetujuan dari BPOM terutama kondisi dan tingkat kemanjuran yang dinyatakan dalam label; mencantumkan tanggal kadaluwarsa; memastikan keamanan dan kehalalan vaksin. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU 8/1999, Vaksin Covid-19 yang sudah tidak layak pakai harus segera dimusnahkan demi keselamatan nyawa masyarakat. Apabila PT Bio Farma melanggar pasal-pasal tersebut dan menyebabkan kerugian bagi penerima vaksin Covid-19, wajib membayar ganti rugi dan menarik vaksin Covid-19 dari peredaran (Pasal 63 UU 8/1999).

a. Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Mengalami Efek Samping Berat Penyebab Komorbid

Vaksin Covid-19 hanya diberikan bagi orang yang sehat dan memenuhi kriteria secara medis. Bagi yang memiliki komorbid dan tidak memenuhi persyaratan secara medis adalah tidak dapat menerima vaksin. Namun, di lapangan telah terjadi kasus 30 orang meninggal pasca divaksinasi Covid-19.⁶⁴ Barangsiapa yang tubuhnya tidak sehat jika memaksakan menerima vaksin, akan berakibat fatal yaitu cacat hingga meninggal.

Selain kasus meninggal akibat infeksi pertama pasca divaksinasi, telah terjadi kasus di Jakarta orang yang berumur lanjut usia meninggal pasca divaksinasi akibat radang paru-paru.⁶⁵ Keluarga korban dari penerima vaksin Covid-19 yang meninggal akibat komorbid, dapat menggugat secara

64 Kompas. "30 Orang Meninggal Usai Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPi Sebut karena Penyakit Jantung dan Diabetes", <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-sebut-karena-penyakit?page=all> (diakses tanggal 23 April 2022).

65 *Ibid.*

PMH setelah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPer. Pertama, adanya perbuatan dari tenaga medis yaitu memberikan vaksin Covid-19. Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum karena petugas kesehatan tidak melaksanakan SOP pemeriksaan kesehatan sebelum divaksinasi dengan baik. Petugas kesehatan telah memeriksa tekanan darah dan suhu tubuh dengan hasil normal. Berdasarkan SK Dirjen HK.02.02/4/1/2021 khususnya tabel 8 tentang Format Skrining Sebelum Vaksinasi Covid-19, penerima vaksin Covid-19 yang mengalami sesak napas dalam 7 hari terakhir dan memiliki penyakit paru tidak dapat menerima vaksin Covid-19 (ditunda). Namun, penerima vaksin Covid-19 satu hari sebelum divaksinasi tidak mengakui bahwa ia mengalami sesak napas. Melihat kondisi tersebut, majelis Hakim sebelum memberi putusan akan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan melihat tingkat kesalahan dari tenaga medis maupun penerima vaksin Covid-19. Ketiga, kesalahan tenaga medis yaitu lalai dalam memeriksa kondisi kesehatan pasien yang memiliki penyakit radang paru. Keempat, kerugian bagi korban yaitu meninggal pasca divaksinasi. Kelima, hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian adalah tenaga medis memberikan vaksin Covid-19 kepada penerima yang sesak napas dan memiliki penyakit radang baru sehingga mengakibatkan penerima vaksin Covid-19 meninggal usai divaksinasi.

Atas terjadinya kasus di atas, Pemerintah memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai Pasal 15B Perpres 14/2021. Dalam kasus ini keluarga korban tidak mengajukan gugatan, walaupun ia dapat mengajukan gugatan PMH atas kelalaian tenaga medis untuk memperoleh ganti rugi. Ketentuan mengenai ganti rugi dipertegas dalam Pasal 77 UU 36/2014 “Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Saat proses pembuktian PMH, kasus kematian yang tidak wajar diduga disebabkan oleh vaksinasi Covid-19 seharusnya dibuktikan dengan autopsi untuk mencari kebenaran materil dan penyebab kematian yang sebenarnya. Autopsi adalah pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui

penyebab dan cara kematian.⁶⁶ Pelaksanaan di Indonesia autopsi atau bedah mayat sering mendapat penolakan dari pihak keluarga korban. Namun, di satu sisi tindakan autopsi sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjunjung rasa keadilan karena telah menghadirkan tenaga ahli dalam pemeriksaannya.

Terhadap penerima vaksin Covid-19 mengalami efek samping berat yang kemudian meninggal pasca vaksinasi, perlu dibuktikan terlebih dahulu penyebab kematiannya melalui tindakan autopsi. Untuk membuktikan penyebab kematian tersebut, berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1891 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia (PP 18/1891) “Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.” Melalui Pasal tersebut, tindakan autopsi klinis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat antara meninggalnya penerima vaksin Covid-19 dengan komorbid yang dimilikinya. Lebih lanjut, Pasal 2 huruf a PP 18/1891 “Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.” Penerima vaksin Covid-19 yang meninggal pasca vaksinasi perlu dipastikan dan dibuktikan terlebih dahulu bahwa penyebab kematiannya adalah penyakit komorbid melalui tindakan autopsi klinis dengan persetujuan keluarga korban.

b. Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Mengalami Efek Samping Berat Penyebab Vaksinasi Covid-19

Semua penerima vaksin Covid-19 harus dipastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat secara medis sehingga pasca vaksinasi diharapkan tidak menimbulkan efek samping. Dikutip dari Kompas, diketahui terdapat kasus meninggal dunia setelah divaksinasi Astra Zeneca akibat infeksi pertama yang dialami oleh salah seorang warga Ambon.⁶⁷ Keluarga korban dapat menggugat

⁶⁶ Alo Medika. “Autopsi”, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/autopsi> (diakses 8 Agustus 2023).

⁶⁷ *Ibid.*

secara PMH setelah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHP. Pertama, adanya perbuatan tenaga medis dalam pelayanan pemberian vaksin Covid-19 kepada pasien. Kedua, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ketiga, tidak ada kesalahan dari tenaga medis karena penerima vaksin Covid-19 telah diperiksa dengan hasil pengukuran suhu dan tekanan darah yang normal dan tidak ada tanda-tanda komorbid. Ketiga, kesalahan tenaga medis yaitu tidak merekomendasikan pasien untuk melakukan konsultasi ke dokter penyakit dalam. Keempat, penerima vaksin Covid-19 mengalami kerugian yaitu meninggal pasca divaksinasi akibat infeksi pertama, seperti demam, pilek, dan sesak napas yang mengarah ke gejala Covid-19. Kelima, tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Oleh karena itu, keluarga korban dari penerima vaksin Covid-19 yang mengalami infeksi pertama pasca divaksinasi tidak dapat menggugat secara PMH. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan Pemerintah tetap memberikan santunan sesuai dengan Pasal 15B Perpres 14/2021 mengingat masih dalam kondisi luar biasa.

Selain kasus meninggal dunia pasca vaksinasi akibat infeksi pertama, tenaga kesehatan yang melanggar Standar Profesi (SP) dan SOP mengakibatkan penerima vaksin Covid-19 mengalami efek samping berat dapat dijatuhkan sanksi administratif. Petugas medis yang melakukan kesalahan dalam hal vaksinasi Covid-19 dijatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan bagi tenaga kesehatan yang melanggar kode etik, yaitu (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau (d) pencabutan izin sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) UU 36/2014. Apabila petugas vaksin dibuktikan tidak bersalah, Pemerintah akan tetap memberikan santunan terhadap penerima vaksin Covid-19 yang dirugikan.

Secara perdata, dapat dilakukan gugatan PMH terhadap tindakan tenaga medis yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi penerima vaksin Covid-19.⁶⁸ Pertama, tenaga medis melakukan vaksinasi terhadap penerima vaksin Covid-19. Kedua, tenaga medis adalah tidak menjalankan SOP dengan baik dalam memberikan vaksin Covid-19.

68 Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit* (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1991), 39-40.

Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku yaitu tenaga medis melakukan kelalaian dalam hal menjalankan kewajibannya. Keempat, adanya kerugian bagi korban, misalnya penerima vaksin Covid-19 mengalami kecacatan dan/atau kematian. Kelima, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian adalah perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis mengakibatkan penerima vaksin Covid-19 mengalami kecacatan dan/atau kematian. Jika kelima unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPer terpenuhi, keluarga korban dapat mengajukan gugatan PMH. Jika terdapat banyak kasus dari kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan penerima vaksin Covid-19 cacat dan/atau meninggal, keluarga korban secara hukum memungkinkan mengajukan gugatan *class action*.

Berkaitan dengan gugatan PMH, dalam UU 36/2009 juga dijelaskan hal yang mengatur tentang ganti rugi akibat kelalaian tenaga medis, terutama dijelaskan dalam Pasal 58 UU 36/2009 berbunyi “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Adanya pasal tersebut menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 yang mengalami efek samping serius akibat vaksin Covid-19 itu mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga medis yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan vaksin Covid-19.

Apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur administratif dan perdata, sebagai upaya terakhir sesuai dengan asas *ultimum remedium* dalam Hukum Pidana, tenaga medis harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tenaga medis dalam hal memberikan vaksinasi Covid-19 memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi SP dan SOP sesuai dengan Pasal 50 dan 51 UU 29/2004. Tenaga medis yang lalai sehingga mengakibatkan efek samping fatal bagi penerima vaksin Covid-19 dapat dilakukan penuntutan atas dasar Pasal 84 ayat (1) UU 36/2014 yang berbunyi “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.” Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat

luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, dan menderita sakit lumpuh. R. Soesilo menjelaskan bahwa luka berat ialah sakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna dan mendatangkan bahaya maut; selamanya tidak mampu lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindera seperti pengelihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah, dan rasa kulit; lumpuh dalam arti tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Apabila penerima vaksin Covid-19 memenuhi kriteria-kriteria tersebut, kondisi itu dikategorikan sebagai luka berat. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (2) UU 36/2014 menegaskan “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Namun, faktanya belum ada penerima vaksin Covid-19 yang mengalami kecacatan dan kematian akibat kelalaian tenaga medis. Kasus yang sudah terjadi adalah penerima vaksin Covid-19 yang memiliki riwayat komorbid meninggal setelah divaksinasi dan disebabkan oleh infeksi primer.⁶⁹ Infeksi primer adalah gangguan yang secara praktis dapat menjadi akar penyebab masalah kesehatan.⁷⁰

Dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, dokter dan tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien. Perlu tindakan ekstra atau di luar prosedur dan pelayanan untuk menyelamatkan pasien. Menurut UU 17/2023, bahwa petugas medis baik dokter maupun tenaga kesehatan tidak bisa serta merta dipidana. Aparat penegak hukum harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis Independen dalam memeriksa dokter atau tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana ketika memberikan pelayanan. Aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan setelah mendapat rekomendasi adanya pelanggaran dari Majelis Independen. Pasal 440 UU 17/2023 bunyinya

69 Kompas. “30 Orang Meninggal Usai Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPi Sebut karena Penyakit Jantung dan Diabetes”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-sebut-karena-penyakit?page=all> (diakses tanggal 23 April 2022).

70 Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. “Infeksi”, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Infeksi#:~:text=Infeksi%20primer%20adalah%20infeksi%20yang,penyebab%20masalah%20kesehatan%20saat%20ini.> (diakses tanggal 7 Agustus 2023).

adalah (1) “Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

D. Penutup

Prinsip keamanan vaksin Covid-19 meliputi tahap uji klinis, pembentukan antibodi, tingkat infeksi (efek samping), dan juga efektivitas. Pertama, Pemerintah mendatangkan vaksin Covid-19 atas rekomendasi dari BPOM baik yang lolos klinis di dalam negeri maupun luar negeri. Dari kesepuluh vaksin Covid-19 yang dibahas oleh Penulis telah lolos fase klinis ketiga. Kedua, vaksin Covid-19 dinyatakan aman apabila setelah 6 bulan divaksinasi pembentukan antibodi di dalam tubuh masih tinggi. Ketiga, vaksin dinyatakan aman apabila tidak menyebabkan efek samping serius atau hanya menimbulkan efek samping ringan. Efek samping ringan yang dapat ditimbulkan pasca vaksinasi adalah reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi lain; sedangkan efek samping serius yang dapat diakibatkan vaksin adalah cacat dan meninggal. Keempat, standar keamanan vaksin Covid-19 juga ditentukan berdasarkan tingkat efektivitas vaksin Covid-19. Tingkat efektivitas dari kesepuluh vaksin Covid-19 sangat baik karena telah lolos uji klinis tahap ketiga. Adapun mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap penerima vaksin Covid-19 dapat bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum secara preventif diterapkan bahwa pada prinsipnya vaksin Covid-19 hanya diberikan bagi orang yang sehat secara medis. Selama sasaran penerima vaksin Covid-19 hanya diberikan bagi orang yang sehat secara medis, pelindungan hukum preventif telah terpenuhi yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Pelindungan hukum represif diterapkan untuk melindungi institusi (rumah sakit), tenaga medis, dan penerima vaksin Covid-19. Ketika institusi dan tenaga medis melanggar SOP dalam memberikan vaksin,

menurut UU 17/2023 setelah Majelis Independen memberikan rekomendasi untuk diperiksa oleh penegak hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, dengan melihat tingkat kesalahan dapat diberikan sanksi administratif, ganti rugi perdata, dan sanksi pidana.

Dalam menghadapi pandemi di masa yang akan datang hal yang paling utama adalah rakyat memiliki kesadaran untuk hidup sehat, yaitu bersama-sama mencegah penyebaran virus secara konsisten agar virus yang mengancam (pandemi) cepat berlalu dan aktivitas ekonomi pulih kembali. Kesadaran tersebut perlu disertai semangat “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Selain itu, sebagai upaya perlindungan hukum preventif setelah tenaga medis melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan penerima vaksin Covid-19 yang komorbid, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan oleh dokter internis guna mengidentifikasi komorbid. Hal ini dilakukan agar mengeliminir potensi tidak jujur penerima vaksin Covid-19 atas kondisi kesehatan dirinya demi hanya mendapat vaksin sehingga menyebabkan efek samping fatal pasca vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Medika, “Autopsi”. <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/autopsi> (diakses 8 Agustus 2023).
- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noor Komala, 1982.
- Aris, dkk. “Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara”, Paper, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2020.
- Armeilia, Dwi. “Pelindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”, *Al’Adl Jurnal Hukum* 13, no. 2 (Mei, 2021): 303-319. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4480>.
- Arnani, Mela. “10 Vaksin Korona yang Digunakan di Indonesia”, *Kompas*, 22 Januari 2022.
- Ayunda, Rahmi, dkk. “Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara* 8, no. 3 (2021): 194-206. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3022>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin Covid-19”. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/>

- Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html (diakses 5 Juli 2023).
- BBC News Indonesia, “Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi Kedua di Asia, Pandemi Disebut Epidemiolog ‘Masih Serius dan Genting’”. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347> (diakses 5 Juli 2023).
- Childress, James Franklin. *Prioritas-Prioritas dalam Etika Biomedis*. Jakarta: Kanisius, 1989.
- CNBC Indonesia, “Booster Vaksin Covid Dimulai 12 Januari, Wajib atau Tidak?”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220105103557-37-304709/booster-vaksin-covid-dimulai-12-januari-wajib-atau-tidak> (diakses tanggal 24 September 2023).
- CNN Indonesia, “BGS: Warga Belum Divaksin Lebih Berisiko Meninggal”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117074056-20-874878/bgs-warga-belum-divaksin-lebih-berisiko-meninggal-di-gelombang-covid> (diakses tanggal 21 Juni 2023).
- Covid-19 Indonesia, “Reaksi apa yang mungkin terjadi setelah vaksinasi Covid-19?”. <https://covid19.go.id/artikel/2021/06/18/reaksi-apa-yang-mungkin-terjadi-setelah-vaksinasi-covid-19> (diakses tanggal 6 Juli 2023).
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, “Mengenal Kejadian Ikutan Paska Imunisasi”. [https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/mengenal-kipi-kejadian-ikutan-paska-imunisasi/#:~:text=Kejadian%20ikutan%20pasca%20imunisasi%20\(KIPI,sampai%20ditentukan%20adanya%20hubungan%20kausal.](https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/mengenal-kipi-kejadian-ikutan-paska-imunisasi/#:~:text=Kejadian%20ikutan%20pasca%20imunisasi%20(KIPI,sampai%20ditentukan%20adanya%20hubungan%20kausal.) (diakses tanggal 6 Juli 2023).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “Vaksin adalah Hak Asasi Setiap Orang, Bukan Komoditas dan Privilege”. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilege/> (diakses tanggal 1 Agustus 2023).
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Guwandi. *Dokter dan Rumah Sakit*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1991.
- Hadjon, Philipus M. *Pelindungan Hukum Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Halo Doc, “Ini Tahapan Pengujian dan Perkembangan Global Vaksin Corona”. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tahapan-pengujian-dan-perkembangan-global-vaksin-corona> (diakses 19 September 2023).
- Indonesia Baik, “Update! 10 Jenis Vaksin Covid-19 yang Digunakan di Indonesia”. <https://indonesiabaik.id/infografis/update-10-jenis-vaksin-covid-19-yang->

digunakan-di-indonesia (diakses 10 Mei 2022).

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Juanda, Ahmad. “Pelindungan Hukum Pelaksana Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Hukum Aktualita* 1, no.1 (Juni, 2018): 16-30. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3705>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Covid-19 Update 03 Juli 2023 Pukul 16:00”. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> (diakses 10 Juli 2023).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19”. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html> (diakses tanggal 29 Juni 2023).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Tanya Jawab Coronavirus Disease (Covid-19) – QnA Update 6 Maret 2020”. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020#:~:text=Bagaimana%20manusia%20bisa%20terinfeksi%20COVID,jatuh%20pada%20benda%20di%20sekitarnya> (diakses tanggal 29 Juni 2023).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Vaksinasi Covid-19 Nasional Per 10 Juli 2023 Pukul 12.00 WIB”. <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> (diakses 10 Juli 2023).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen> (diakses tanggal 2 Juli 2023).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19> (diakses tanggal 2 Juli 2023).

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Vicarious Liability”. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> (diakses tanggal 23 September 2023).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

- Keputusan Presiden 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
- Kirana, dkk. “Kecemasan Masyarakat akan Vaksinasi Covid-19”, *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, No. 3 (Agustus 2021): 539-548.
<https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.539-548>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompas, “30 Orang Meninggal Usai Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPi Sebut karena Penyakit Jantung dan Diabetes”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-sebut-karena-penyakit?page=all> (diakses tanggal 23 April 2022).
- Kompas, “Belum Divaksin, Warga di Papua Meninggal Akibat Covid-19 Bertambah”. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/23/belum-divaksin-warga-di-papua-meninggal-akibat-covid-19-bertambah> (diakses tanggal 23 April 2022).
- Kompas, “Jumlah Penduduk Indonesia 2022”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesia-2022?page=all#:~:text=Worldometer%20merilis%20data%20jumlah%20penduduk,Perserikatan%20Bangsa%2Dbangsa%20atau%20PBB.&text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20merupakan%203%2C51%20persen%20dari%20total%20penduduk%20dunia> (diakses tanggal 8 Juli 2022).
- Kompas, “Kemenkes: 74 Persen Kasus Covid-19 Meninggal karena Belum Booster, 50 Persen Belum Divaksin”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/14511871/kemenkes-74-persen-kasus-covid-19-meninggal-karena-belum-booster-50-persen#geoogle-vignette> (diakses tanggal 21 Juni 2023).
- Kompas, “Tak Terpakai Hingga Rusak, Ribuan Dosis Vaksin Sinovac Terbuang di Aceh Tenggara”. <https://www.kompas.tv/nasional/211349/tak-terpakai-hingga-rusak-ribuan-dosis-vaksin-sinovac-terbuang-di-aceh-tenggara> (diakses 5 Juli 2023).
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3, 1 (Januari-Juni, 2017): 73-94. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/402/328>.
- Liputan 6, “Suntik Vaksin Covid-19 Kosong, Kelalaian Nakes yang Berujung Pidana”. <https://www.liputan6.com/news/read/4629339/suntik-vaksin-covid-19-kosong-kelalaian-nakes-yang-berujung-pidana> (diakses 11 Mei 2022).

- Lubis, Sofyan. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nugroho, Setiyo Adi & Hidayat, Indra Nur. “Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi”, *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (Agustus, 2021): 1-47. <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Perpustakaan Panca Budi, “Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Terhadap Terjadinya Malpraktek”. https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/18752_4_BAB_IV.pdf (diakses tanggal 6 Juli 2022).
- Putra, Irwansyah. “Pelindungan Konsumen Terhadap Penerima Vaksin Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal*

- Commerce Law* 1, no. 2 (Desember, 2021): 167-175, <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/542/256>.
- Pranita, Ellyvon. “Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari”, *Kompas*, 11 Mei 2020.
- Rahardjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasyidi, Lili. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Republika, “Capaian Vaksinasi Booster Masih Rendah, Ini Penjelasan Menkes”. <https://news.republika.co.id/berita/reg136335/capaian-vaksinasi-booster-masih-rendah-ini-penjelasan-menkes> (diakses 19 September 2023).
- RSUD Sawahlunto, “Mengenal Penyakit Komorbid dan Daftarnya yang Tingkatkan Risiko Kematian Pasien Covid-19”. <https://rsud.sawahluntokota.go.id/mengenal-penyakit-komorbid-dan-daftarnya-yang-tingkatkan-risiko-kematian-pasien-covid-19/#:~:text=Sebagai%20contoh%2C%20seseorang%20yang%20memiliki,penyakit%20jantung%20disebut%20sebagai%20komorbid.> (diakses 14 Agustus 2023).
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dirgantara* 11, no.1 (September, 2020): 67. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan, “68% Kasus Meninggal Belum Mendapat Vaksinasi Lengkap, Kementerian Kesehatan Mengingatkan Pentingnya Vaksinasi”. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220214/5939323/68-kasus-meninggal-belum-mendapat-vaksinasi-lengkap-kemenkes-mengingatkan-pentingnya-vaksinasi/> (diakses tanggal 10 Juni 2023).
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Surat Edaran Yanmed Nomor YM.0204.3.5.2504 Tahun 1997.
- Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Universitas Mulawarman, “Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. <http://lp2m.unmul.ac.id/webadmin/public/upload/files/9584b64517cfe308eb6b115847cbe8e7.pdf> (diakses 10 Mei 2022).
- Universitas Padjajaran, “Jalan Panjang Efektivitas Vaksin Covid-19”. <https://www.unpad.ac.id/2020/12/jalan-panjang-efektivitas-vaksin-covid-19/> (diakses tanggal 1 Agustus 2023).
- Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, “Infeksi”. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Infeksi#:~:text=Infeksi%20primer%20adalah%20infeksi%20yang,penyebab%20masalah%20kesehatan%20saat%20ini.> (diakses tanggal 7 Agustus 2023).
- Utami, Imbuh Tri. “Gambaran Penyimpanan Sediaan Vaksin di Puskesmas Kota Wonosobo Berdasarkan Pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Periode Januari – Februari 2019”, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi* 10, 3 (Maret, 2013): 180-204. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1018/99/191>.
- World Health Organization, “10 Vaccines Granted Emergency Use Listing (EUL) by WHO”. <https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/> (diakses 3 Mei 2022).